

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 165 TAHUN 1959
TENTANG
PENETAPAN SEMENTARA PERATURAN PRESEANCE

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa berhubung dengan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945, sambil menunggu diadakannya perubahan-perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1958 tentang Peraturan Tata-tempat, perlu buat sementara menetapkan aturan preseance bagi pejabat-pejabat Negara yang tertinggi yang harus digunakan pada upacara-upacara/kesempatan-kesempatan resmi;

Mengingat :

Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi tertanggal 5 Juli 1959 dan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Sambil menunggu peraturan tata-tempat yang tetap berhubung dengan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945;

Menetapkan :

- I. Peraturan Preseance bagi pejabat-pejabat Negara yang tertinggi yang harus digunakan pada upacara-upacara/kesempatan-kesempatan resmi sebagai berikut :
 1. Presiden,
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat,
 3. Menteri Pertama,
 4. Wakil Menteri Pertama,
 5. Ketua Mahkamah Agung,
 6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
 7. Ketua Dewan Perancang Nasional,
 8. Menteri-menteri lnti,
 9. Menteri-menteri Negara ex-officio,
 10. Menteri-Menteri Muda.
 11. Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat,
 12. Wakil-wakil Ketua Dewan Perancang Nasional,
 13. a. Jaksa Agung,
b. Ketua Dewan, Pengawas Keuangan,
 14. Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staf Angkatan Perang, para Kepala Staf Angkatan Perang lainnya, dan Kepala Kepolisian Negara.
 15. a. Direktur Kabinet Presiden,
b. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
c. Sekretaris Dewan Menteri,
d. Sekretaris Jenderal Kementerian-Kementerian, para Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perancang Nasional, dan para pejabat tinggi sederajat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian,
 16. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Anggota-anggota Dewan

Perancang Nasional.

- II. Jika seseorang pejabat tersebut di atas berhalangan hadir pada sesuatu upacara, maka tempatnya tidak diisi oleh wakilnya, akan tetapi diberikan kepada pejabat yang tersebut pada nomor berikutnya.
- III. Jika seorang pejabat Negara yang menghadiri sesuatu upacara mempunyai lebih dari satu jabatan yang tidak sama tingginya, maka baginya ditentukan tata-tempat untuk jabatan yang tertinggi;
- IV. Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Agustus 1959
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 YANG TELAH DICETAK ULANG

Tanggal: 5 AGUSTUS 1959 (JAKARTA)

Sumber: LN 1959/83